

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan normatif dan wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi NTT dan Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkup pemerintahan daerah. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi secara aktif mengambil bagian dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program eksekutif. Dalam konteks ini, DPRD bertindak sebagai institusi representatif yang menjembatani kepentingan rakyat dengan jalannya pemerintahan. Melalui peran tersebut, DPRD berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan nilai-nilai *Good Governance*. Hal ini tercermin dalam upaya DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, menindaklanjuti isu-isu publik melalui forum audiensi, serta memberikan pengawasan terhadap program-program prioritas daerah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat.

2. Penerapan Fungsi Pengawasan oleh DPRD Provinsi NTT untuk Mewujudkan *Good Governance*. Dalam implementasinya, fungsi pengawasan DPRD Provinsi NTT telah dijalankan melalui berbagai instrumen yang diatur secara normatif, antara lain melalui rapat kerja dengan mitra eksekutif, inspeksi lapangan, pembentukan panitia khusus (Pansus) maupun panitia kerja (Panja), serta melalui analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mekanisme-mekanisme tersebut memungkinkan DPRD untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program pemerintahan serta mendeteksi potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran publik. Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut telah mendukung prinsip-prinsip dasar *Good Governance*, khususnya dalam aspek transparansi informasi, akuntabilitas kebijakan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya DPRD Provinsi NTT masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kapasitas teknis sebagian anggota dewan dalam memahami kebijakan publik secara komprehensif, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu pengawasan, serta adanya potensi tekanan politik yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi sikap DPRD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dibutuhkan penguatan kelembagaan DPRD, peningkatan kompetensi anggota dewan, optimalisasi dukungan dari sekretariat dewan, serta penguatan sinergi dengan lembaga pengawasan

lainnya dan pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses pengawasan kebijakan publik.

B. Saran

1. Partai politik sebagai pengusung dan pembina kader anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pembinaan ideologi, pemahaman regulasi, dan etika politik kepada para wakil rakyat. Pembinaan ini mencakup pelatihan rutin terkait prinsip-prinsip *good governance*, untuk menganalisis kebijakan, teknis dalam membaca laporan penggunaan anggaran, serta etika pengambilan keputusan. Dengan demikian, anggota DPRD tidak hanya menguasai aspek teknis pengawasan, tetapi juga memiliki integritas dan visi politik yang selaras dengan kepentingan publik, sehingga proses pengawasan menjadi lebih objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan golongan tertentu.
2. Penyelenggaraan forum dialog publik terjadwal minimal sekali setiap masa sidang di tiap daerah pemilihan, untuk mendengarkan langsung keluhan dan usulan masyarakat, Forum ini dapat digabungkan dengan agenda reses agar efisien secara waktu dan biaya. Penguatan sinergi dengan media lokal dan lembaga pengawasan eksternal seperti Ombudsman atau Inspektorat Daerah untuk memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Farie dan Muhidin Nurlina, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan : Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung;
- Anwary Ichsan, 2018, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fuady Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung;
- Manan Bagir, 2016, *Lembaga-Lembaga di Dalam dan di Luar UUD 1945*, dalam Harijanti, Susi Dwi. dkk (edit.), *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, PSKN FH UNPAD, Bandung;
- Pratiwi Cekli Setya, dkk. 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Jakarta;
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012, *GOOD GOVERNANCE & GOOD CORPORATE GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” Bagian Ketiga Edisi Revisi.*, Mandar Maju, Bandung.
- Thain Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta;

Jurnal

- B. Budiyono, 2013, “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 1 Th. Januari-April 2013, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian Hukum

- Pratama, Andri Eka, 2022, *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan Pendidikan*, S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Purwanto, Heri, 2024, *Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong*, S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Nugrahani, Media Septi, 2018, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance*, S1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, *Arti Kata Responden*, <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada 7 November 2024.

<https://www.dprd.nttprov.go.id/index.php/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada 29 Oktober 2024.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara dengan
Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni



Lampiran 2 Wawancara Ir. Mohammad Anshor
Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT